



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASAN ASHARI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Gang Sidorejo, RT. 24, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **DARMILIS**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 011, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **IDRIS NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin, Nomor 24, RT. 007, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **SUHARYANTO RENDY PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Ery Suparjan RT. 12 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
5. **JOKO R**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 008, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. **PRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gg. Papadaan/79, RT. 024 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. **WAHID**, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin, RT. 009, Desa Badak Baru, Kecamatan Badak Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. **JAROT MARIO**, bertempat tinggal di Jalan Air Port Badak 2 RT. 003 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. **ARBAINSYAH ALIAS ARBAIN**, bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT. 003 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak,

Halaman 1 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. **RAQIB SIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT. 19 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung Jawa, Nomor 94, RT. 023, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. **ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin, RT. 013 Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. **MACHMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan H. Mahmud RT. 20, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. **SUGENG HARYADI**, bertempat tinggal di Marangkayu, RT. 005 Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. **SAERI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung Jawa RT. 23 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. **IKHWAN**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 001 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. **ABDUL MUGENI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, RT. 009 Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. **HUSAIN**, bertempat tinggal di Semangko, RT. 008, Desa Semangko, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. **SUMARMIN**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 001 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. **SUTAJI**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 001 Desa

Halaman 2 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. **HAPRIS ISHAK**, bertempat tinggal di Perum Batara Indah Blok B1/ 34 RT. 013 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
22. **BUDI IRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat Badak I, RT. 18 Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. **ADI EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat Badak I RT. 012, Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. **ASRI D**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal 07, RT. 022 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kebahagiaan RT. 23 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. **ALIMIN**, bertempat tinggal Kampung Manado RT. 16 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat, Nomor 21, RT. 008 Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. **SUGENG M**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat, RT. 001 Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. **ILHAM NUR**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat, RT. 016 Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. **JUMAIN**, bertempat di Kutai Lama RT. 002 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. **JABIT**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung

Halaman 3 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Nomor 69 RT. 24 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

32. **AMRUL**, bertempat tinggal di Jalan A.M. Tahir, RT. 001 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
33. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Antasari Gg. Ijasah RT. 005 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
34. **ANDI FIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 29 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. **ADI RANGGA**, bertempat tinggal di Badak 2, RT. 003 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
36. **MUHAMMAD QEMAL**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat Badak I Nomor 35 RT.12, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
37. **SURIYA**, bertempat tinggal di Marang Kayu II RT. 4 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
38. **MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Marang Kayu, RT. 014 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
39. **INDRA LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung Jawa, RT. 23 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
40. **EDI WALUYO**, bertempat tinggal di Dusun Wira 1, RT. 009 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
41. **NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Gg. Al Wakaf Nomor 09 RT. 023 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **HAIRUL**, bertempat tinggal di Kampung Sidodadi RT. 016, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
43. **BUDI PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin RT. 05 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
44. **KORNELIUS KALUA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM 41 RT. 19 Desa Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
45. **HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Rachmat Badak I Nomor 35 RT. 12 Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
46. **WAHYU DARDJAT**, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail Gang Etam RT. 004 Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
47. **VALLENSIA DEVITA**, bertempat tinggal di Kampung Tator RT. 004 Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
48. **MUH. PADLI**, bertempat tinggal di RT. 024 Desa Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
49. **THEO TARUKAULO**, bertempat tinggal di Dusun Palacela Nomor 94 RT. 24 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
50. **EKA HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung Jawa RT. 023, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
51. **WAHIDIN**, bertempat tinggal di Sambera Jembatan RT. 02 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
52. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin Nomor 42 RT. 05 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara

Halaman 5 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

53. **ASWAR ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini RT. 013, Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
54. **ARIF MUHAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bina Raga RT. 005 Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
55. **ZAINAL H**, bertempat tinggal di Jalan AM. Tahir, RT. 21, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
56. **SARNO**, bertempat tinggal di Kutai Lama RT. 08, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
57. **M. ANAS**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 013 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
58. **AGUS P**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ara RT. 035 Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
59. **RONAL UK**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 013 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
60. **YULIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan RT. 010 Desa Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
61. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Dusun Utara RT. 01 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
62. **ULIL H**, bertempat tinggal di Marang Kayu, RT. 002, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
63. **ANDIK F**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 015,

Halaman 6 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

64. **SUWITO**, bertempat tinggal di Kutai Lama RT. 008 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
65. **M. YASIN**, bertempat tinggal di Kutai Lama RT. 08 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
66. **M. AMIN**, bertempat tinggal di Marang Kayu, RT. 013, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXVI;
67. **DEDY**, bertempat tinggal di Kutai Lama RT. 08 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
68. **ABDUL SALAM**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 008, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
69. **IMBRAN**, bertempat tinggal di Kampung Jawa, RT. 033, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
70. **USMAN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Tambang RT. 003 Desa Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
71. **JUMADIL ANSAR**, bertempat tinggal di Jalan Batu Sehasa 3 Nomor 14 RT. 003 Desa Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
72. **JUMARDI**, bertempat tinggal di Marang Kayu Ilir, RT. 018, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
73. **ISMAEL**, bertempat tinggal di Marang Kayu, RT. 001, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
74. **FAHRIL IRSAD**, bertempat tinggal di Santan Ilir, RT. 002

Halaman 7 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

75. **ERWINSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, RT. 014, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
76. **M.A. GHOFUR**, bertempat tinggal di Handil Soppeng RT. 010 Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
77. **JONI ACHMADI**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 002, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
78. **AZIZ**, bertempat tinggal di Kutai Lama, RT. 008, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
79. **ALIF ROSYIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Damai RT. 018, Desa Samtan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
80. **IKHSAN ADI PRASETYO** bertempat tinggal di Jalan Perintis Kampung Sidodadi Nomor 3 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
81. **HAMDA ZABIR**, bertempat tinggal di Kampung Timor Nomor 50, RT. 027 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
82. **KHAIRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Handil 6 RT. 11, Desa Muara Jawa Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara;
83. **RIDWAN TOMBONG**, bertempat tinggal di Jalan Podhomoro RT.055, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
84. **AGUS UMPU SUMBU**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Syarifuddin Yoes Nomor 43, RT. 050, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 8 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Gazali Heldoep, SH., MH., dan kawan kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Gazali & Associates,
beralamat di Perumahan Korpri Abdi Negara Blok CD
Nomor 11 RT.63 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan
Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUCOFINDO EPISI, berkedudukan di Graha Sucofindo,
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 156 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya
secara tunai kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat 1 (Kasan Ashari)

- Jabatan :	Senior Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 5.453.438,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 1.090.688,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 727.125,00
- Jumlah gaji :	Rp. 7.271.251,00

Halaman 9 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :	Rp. 7.271.251,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 1.090.688,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.745.100,00
- Jumlah :	Rp. 10.107.039,00

2. Penggugat 2 (Darmilis)

- Jabatan :	Senior Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 5.453.438,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 1.090.688,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 727.125,00
- Jumlah gaji :	Rp. 7.271.251,00
- Uang pesangon :	Rp. 7.271.251,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 1.090.688,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.745.100,00
- Jumlah :	Rp. 10.107.039,00

3. Penggugat 3 (idris Nasution)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

4. Penggugat 4 (S. Rendy. P)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00

Halaman 10 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

5. Penggugat 5 (Joko. R)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

6. Penggugat 6 (Prapto)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

7. Penggugat 7 (Wahid)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

Halaman 11 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat 8 (Jarod Mariono)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

9. Penggugat 9 (Arbain)

- Jabatan :	Welder
- Gaji pokok :	Rp. 3.888.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 777.735,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 518.490,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.184.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.184.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 777.735,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.244.376,00
- Jumlah :	Rp. 7.207.011,00

10. Penggugat 10 (Raqib Sidin)

- Jabatan :	Welder
- Gaji pokok :	Rp. 3.888.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 777.735,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 518.490,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.184.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.184.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 777.735,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.244.376,00
- Jumlah :	Rp. 7.207.011,00

11. Penggugat 11 (Hamzah)

- Jabatan :	Teknisi
-------------	---------

Halaman 12 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

12. Penggugat 12 (Anwar)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

13. Penggugat 13 (Mahmudin)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

14. Penggugat 14 (Sugeng Haryadi)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00

Halaman 13 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp.	515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp.	5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp.	5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.237.824,00
- Jumlah :	Rp.	7.169.064,00

15. Penggugat 15 (Saeri)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

16. Penggugat 16 (Ikhwan)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

17. Penggugat 17 (Abdul Mugeni)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00

Halaman 14 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :	Rp.	5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.237.824,00
- Jumlah :	Rp.	7.169.064,00

18. Pengugat 18 (Husain)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

19. Pengugat 19 (Sumarmin)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

20. Pengugat 20 (Sutaji)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00

Halaman 15 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

21. Penggugat 21 (Hapris Ishak)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

22. Penggugat 22 (Budi Irianto)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

23. Penggugat 23 (Adi Efendi)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

Halaman 16 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Penggugat 24 (Asri. D)

- Jabatan :	Teknisi Elektrik
- Gaji pokok :	Rp. 3.675.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 735.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 490.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.900.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.900.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 735.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.176.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.811.000,00

25. Penggugat 25 (Agus Salim)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

26. Penggugat 26 (Alimin)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

27. Penggugat 27 (M. Yusuf)

- Jabatan :	Helper
-------------	--------

Halaman 17 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

28. Penggugat 28 (Sugeng)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

29. Penggugat 29 (Ilham Nur)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

30. Penggugat 30 (Jumain)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00

Halaman 18 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

31. Penggugat 31 (Jabit)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

32. Penggugat 32 (Amrul)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

33. Penggugat 33 (Bambang Irawan)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00

Halaman 19 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesongan :	Rp.	3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	947.268,00
- Jumlah :	Rp.	5.486.262,00

34. Pengugat 34 (Andi Firman)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

35. Pengugat 35 (Adi Rangga)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

36. Pengugat 36 (Muh. Qemal)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00

Halaman 20 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	947.268,00
- Jumlah :	Rp.	5.486.262,00

37. Penggugat 37 (Suriya)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

38. Penggugat 38 (Mustamin. T)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

39. Penggugat 39 (Indra Lestari)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

Halaman 21 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Penggugat 40 (Edi Waluyo)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

41. Penggugat 41 (Nasir)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

42. Penggugat 42 (Hairul)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

43. Penggugat 43 (Budi Prayitno)

- Jabatan :	Safety Man
-------------	------------

Halaman 22 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp.	3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp.	674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp.	449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp.	4.494.000,00
- Uang pesangon :	Rp.	4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	674.100,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.078.560,00
- Jumlah :	Rp.	6.246.660,00

44. Penggugat 44 (Cornelius)

- Jabatan :	Safety Man
- Gaji pokok :	Rp. 3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.494.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 674.100,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.078.560,00
- Jumlah :	Rp. 6.246.660,00

45. Penggugat 45 (Hartono)

- Jabatan :	Safety Man
- Gaji pokok :	Rp. 3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.494.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 674.100,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.078.560,00
- Jumlah :	Rp. 6.246.660,00

46. Penggugat 46 (Wahyu Dardjat)

- Jabatan :	Operation Admin
- Gaji pokok :	Rp. 3.525.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 705.000,00

Halaman 23 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp. 470.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.700.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.700.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 705.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.128.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.533.000,00

47. Penggugat 47 (Vallensia Devita)

- Jabatan :	Paramedic
- Gaji pokok :	Rp. 3.300.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 660.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 440.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.400.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.400.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 660.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.056.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.116.000,00

48. Penggugat 48 (Muh. Fadli)

- Jabatan :	Paramedic
- Gaji pokok :	Rp. 3.300.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 660.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 440.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.400.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.400.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 660.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.056.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.116.000,00

49. Penggugat 49 (Theo Tarukaulo)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00

Halaman 24 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesongan :	Rp.	4.630.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.111.320,00
- Jumlah :	Rp.	6.436.395,00

50. Pengugat 50 (Eka Heryanto)

- Jabatan :	Calpenter
- Gaji pokok :	Rp. 2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.671.851,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.778,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.244,00
- Jumlah :	Rp. 5.103.873,00

51. Pengugat 51 (Wahidin)

- Jabatan :	Calpenter
- Gaji pokok :	Rp. 2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.671.851,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.778,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.244,00
- Jumlah :	Rp. 5.103.873,00

52. Pengugat 52 (Zaenal Abidin)

- Jabatan :	Calpenter
- Gaji pokok :	Rp. 2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.671.851,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.778,00

Halaman 25 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	881.244,00
- Jumlah :	Rp.	5.103.873,00

53. Penggugat 53 (Aswar Arifin)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

54. Penggugat 54 (Arif Muhamad)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

55. Penggugat 55 (Zainal. H)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

Halaman 26 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Penggugat 56 (Sarno)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

57. Penggugat 57 (M. Anas)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

58. Penggugat 58 (Agus. P)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

59. Penggugat 59 (Ronal. UK)

- Jabatan :	Driver
-------------	--------

Halaman 27 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp.	2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp.	476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp.	317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp.	3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp.	3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	763.122,00
- Jumlah :	Rp.	4.419.745,00

60. Penggugat 60 (Yuliansyah)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

61. Penggugat 61 (Rustum)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00

62. Penggugat 62 (Ulil. H)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00

Halaman 28 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp. 4.419.745,00

63. Penggugat 63 (Andik. F)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

64. Penggugat 64 (Suwito)

- Jabatan :	Operator Radio
- Gaji pokok :	Rp. 2.858.625,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 571.725,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 381.150,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.811.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.811.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 571.725,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 914.760,00
- Jumlah :	Rp. 5.297.985,00

65. Penggugat 65 (M. Yasin)

- Jabatan :	ToolKeeper
- Gaji pokok :	Rp. 2.754.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.935,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.290,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.672.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.672.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.935,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.496,00
- Jumlah :	Rp. 5.105.331,00

66. Penggugat 66 (M. Amin)

- Jabatan :	Tool Keeper
- Gaji pokok :	Rp. 2.754.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.935,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.290,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.672.900,00

Halaman 29 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :	Rp. 3.672.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.935,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.496,00
- Jumlah :	Rp. 5.105.331,00

67. Penggugat 67 (Dedy)

- Jabatan :	Operator Genset
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

68. Penggugat 68 (Abdul Salam)

- Jabatan :	Operator Genset
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

69. Penggugat 69 (Imbran)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

70. Penggugat 70 (Usman Arif)

- Jabatan	:	Operator Genset
-----------	---	-----------------

Halaman 30 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

71. Penggugat 71 (Jumadil Ansar)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

72. Penggugat 72 (Jumardi)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

73. Penggugat 73 (Ismael)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00

Halaman 31 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

74. Penggugat 74 (Fahril Irsad)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

75. Penggugat 75 (Erwinskyah)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

76. Penggugat 76 (M.A. Ghofur)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00

Halaman 32 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesongan	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

77. Penggugat 77 (Joni Achmadi)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

78. Penggugat 78 (Azis)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

79. Penggugat 79 (Alif Rosyidin)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00

Halaman 33 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

80. Penggugat 80 (Ikhsan Adi)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

81. Penggugat 81 (Hamda Zabir)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

82. Penggugat 82 (Khairullah)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

Halaman 34 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Penggugat 83 (Ridwan Tombong)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.630.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.111.320,00
- Jumlah :	Rp. 6.436.395,00

84. Penggugat 84 (Agus Umpusumbu)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.630.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.111.320,00
- Jumlah :	Rp. 6.436.395,00

Bawa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan kurang pihak (*error In persona*);

Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr., tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/2021/PHI Smr., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr, tanggal 16 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya secara tunai kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat 1 (Kasan Ashari)

- Jabatan :	Senior Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 5.453.438,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 1.090.688,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 727.125,00
- Jumlah gaji :	Rp. 7.271.251,00
- Uang pesangon :	Rp. 7.271.251,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 1.090.688,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.745.100,00
- Jumlah :	Rp. 10.107.039,00

2. Penggugat 2 (Darmilis)

- Jabatan :	Senior Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 5.453.438,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 1.090.688,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 727.125,00
- Jumlah gaji :	Rp. 7.271.251,00
- Uang pesangon :	Rp. 7.271.251,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 1.090.688,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.745.100,00
- Jumlah :	Rp. 10.107.039,00

3. Penggugat 3 (idris Nasution)

- Jabatan :	Foreman
-------------	---------

Halaman 37 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

4. Penggugat 4 (S. Rendy. P)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

5. Penggugat 5 (Joko. R)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

6. Penggugat 6 (Prapto)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00

Halaman 38 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

7. Penggugat 7 (Wahid)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

8. Penggugat 8 (Jarod Mariono)

- Jabatan :	Foreman
- Gaji pokok :	Rp. 4.279.275,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 855.855,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 570.570,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.705.700,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.705.700,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 855.855,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.369.368,00
- Jumlah :	Rp. 7.930.923,00

9. Penggugat 9 (Arbain)

- Jabatan :	Welder
- Gaji pokok :	Rp. 3.888.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 777.735,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 518.490,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.184.900,00

Halaman 39 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :	Rp.	5.184.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	777.735,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.244.376,00
- Jumlah :	Rp.	7.207.011,00

10. Pengugat 10 (Raqib Sidin)

- Jabatan :	Welder
- Gaji pokok :	Rp. 3.888.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 777.735,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 518.490,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.184.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.184.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 777.735,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.244.376,00
- Jumlah :	Rp. 7.207.011,00

11. Pengugat 11 (Hamzah)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

12. Pengugat 12 (Anwar)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00

Halaman 40 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

13. Penggugat 13 (Mahmudin)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

14. Penggugat 14 (Sugeng Haryadi)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

15. Penggugat 15 (Saeri)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

Halaman 41 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Penggugat 16 (Ikhwan)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

17. Penggugat 17 (Abdul Mugeni)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

18. Penggugat 18 (Husain)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

19. Penggugat 19 (Sumarmin)

- Jabatan :	Teknisi
-------------	---------

Halaman 42 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp.	3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp.	773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp.	515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp.	5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp.	5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	1.237.824,00
- Jumlah :	Rp.	7.169.064,00

20. Penggugat 20 (Sutaji)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

21. Penggugat 21 (Hapris Ishak)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

22. Penggugat 22 (Budi Irianto)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00

Halaman 43 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

23. Penggugat 23 (Adi Efendi)

- Jabatan :	Teknisi
- Gaji pokok :	Rp. 3.868.200,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 773.640,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 515.760,00
- Jumlah gaji :	Rp. 5.157.600,00
- Uang pesangon :	Rp. 5.157.600,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 773.640,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.237.824,00
- Jumlah :	Rp. 7.169.064,00

24. Penggugat 24 (Asri. D)

- Jabatan :	Teknisi Elektrik
- Gaji pokok :	Rp. 3.675.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 735.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 490.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.900.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.900.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 735.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.176.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.811.000,00

25. Penggugat 25 (Agus Salim)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00

Halaman 44 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

26. Pengugat 26 (Alimin)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

27. Pengugat 27 (M. Yusuf)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

28. Pengugat 28 (Sugeng)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00

Halaman 45 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

29. Penggugat 29 (Ilham Nur)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

30. Penggugat 30 (Jumain)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

31. Penggugat 31 (Jabit)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

Halaman 46 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Penggugat 32 (Amrul)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

33. Penggugat 33 (Bambang Irawan)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

34. Penggugat 34 (Andi Firman)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

35. Penggugat 35 (Adi Rangga)

- Jabatan :	Helper
-------------	--------

Halaman 47 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp.	2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp.	592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp.	394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp.	3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp.	3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	947.268,00
- Jumlah :	Rp.	5.486.262,00

36. Penggugat 36 (Muh. Qemal)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

37. Penggugat 37 (Suriya)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

38. Penggugat 38 (Mustamin. T)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00

Halaman 48 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp.	394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp.	3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp.	3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	947.268,00
- Jumlah :	Rp.	5.486.262,00

39. Penggugat 39 (Indra Lestari)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

40. Penggugat 40 (Edi Waluyo)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

41. Penggugat 41 (Nasir)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00

Halaman 49 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesongan :	Rp.	3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	947.268,00
- Jumlah :	Rp.	5.486.262,00

42. Pengugat 42 (Hairul)

- Jabatan :	Helper
- Gaji pokok :	Rp. 2.960.213,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 592.043,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 394.695,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.946.695,00
- Uang pesongan :	Rp. 3.946.951,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 592.043,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 947.268,00
- Jumlah :	Rp. 5.486.262,00

43. Pengugat 43 (Budi Prayitno)

- Jabatan :	Safety Man
- Gaji pokok :	Rp. 3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.494.000,00
- Uang pesongan :	Rp. 4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 674.100,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.078.560,00
- Jumlah :	Rp. 6.246.660,00

44. Pengugat 44 (Kornelius)

- Jabatan :	Safety Man
- Gaji pokok :	Rp. 3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.494.000,00
- Uang pesongan :	Rp. 4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 674.100,00

Halaman 50 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.078.560,00
- Jumlah :	Rp. 6.246.660,00

45. Penggugat 45 (Hartono)

- Jabatan :	Safety Man
- Gaji pokok :	Rp. 3.370.500,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 674.100,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 449.400,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.494.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.494.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 674.100,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.078.560,00
- Jumlah :	Rp. 6.246.660,00

46. Penggugat 46 (Wahyu Dardjat)

- Jabatan :	Operation Admin
- Gaji pokok :	Rp. 3.525.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 705.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 470.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.700.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.700.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 705.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.128.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.533.000,00

47. Penggugat 47 (Vallensia Devita)

- Jabatan :	Paramedic
- Gaji pokok :	Rp. 3.300.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 660.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 440.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.400.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.400.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 660.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.056.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.116.000,00

Halaman 51 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Penggugat 48 (Muh. Fadli)

- Jabatan :	Paramedic
- Gaji pokok :	Rp. 3.300.000,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 660.000,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 440.000,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.400.000,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.400.000,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 660.000,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.056.000,00
- Jumlah :	Rp. 6.116.000,00

49. Penggugat 49 (Theo Tarukaulo)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.630.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.111.320,00
- Jumlah :	Rp. 6.436.395,00

50. Penggugat 50 (Eka Heryanto)

- Jabatan :	Calpenter
- Gaji pokok :	Rp. 2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.671.851,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.778,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.244,00
- Jumlah :	Rp. 5.103.873,00

51. Penggugat 51 (Wahidin)

- Jabatan :	Calpenter
-------------	-----------

Halaman 52 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp.	2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp.	550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp.	367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp.	3.671.851,00
- Uang pesangon :	Rp.	3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	550.778,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	881.244,00
- Jumlah :	Rp.	5.103.873,00

52. Penggugat 52 (Zaenal Abidin)

- Jabatan :	Calpenter
- Gaji pokok :	Rp. 2.753.888,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.778,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.185,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.671.851,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.671.851,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.778,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.244,00
- Jumlah :	Rp. 5.103.873,00

53. Penggugat 53 (Aswar Arifin)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

54. Penggugat 54 (Arif Muhamad)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00

Halaman 53 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp.	317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp.	3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp.	3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp.	476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp.	763.122,00
- Jumlah :	Rp.	4.419.745,00

55. Penggugat 55 (Zainal. H)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

56. Penggugat 56 (Sarno)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

57. Penggugat 57 (M. Anas)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00

Halaman 54 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

58. Pengugat 58 (Agus. P)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

59. Pengugat 59 (Ronal. UK)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

60. Pengugat 60 (Yuliansyah)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00

Halaman 55 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

61. Penggugat 61 (Rustum)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00

62. Penggugat 62 (Ulil. H)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

63. Penggugat 63 (Andik. F)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

64. Penggugat 64 (Suwito)

- Jabatan :	Operator Radio
- Gaji pokok :	Rp. 2.858.625,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 571.725,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 381.150,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.811.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.811.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 571.725,00

Halaman 56 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 914.760,00
- Jumlah :	Rp. 5.297.985,00

65. Penggugat 65 (M. Yasin)

- Jabatan :	ToolKeeper
- Gaji pokok :	Rp. 2.754.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.935,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.290,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.672.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.672.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.935,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.496,00
- Jumlah :	Rp. 5.105.331,00

66. Penggugat 66 (M. Amin)

- Jabatan :	Tool Keeper
- Gaji pokok :	Rp. 2.754.675,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 550.935,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 367.290,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.672.900,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.672.900,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 550.935,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 881.496,00
- Jumlah :	Rp. 5.105.331,00

67. Penggugat 67 (Dedy)

- Jabatan :	Operator Genset
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

68. Penggugat 68 (Abdul Salam)

- Jabatan :	Operator Genset
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00

Halaman 57 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

69 Penggugat 69 (Imbran)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

70. Penggugat 70 (Usman Arif)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

71. Penggugat 71 (Jumadil Ansar)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00

Halaman 58 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

72. Penggugat 72 (Jumardi)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

73. Penggugat 73 (Ismael)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

74. Penggugat 74 (Fahril Irsad)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesongan	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

Halaman 59 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Penggugat 75 (Erwinskyah)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

76. Penggugat 76 (M.A. Ghofur)

- Jabatan	:	Operator Genset
- Gaji pokok	:	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan	:	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan	:	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon	:	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak	:	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari	:	Rp. 763.122,00
- Jumlah	:	Rp. 4.419.745,00

77. Penggugat 77 (Joni Achmadi)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

78. Penggugat 78 (Azis)

- Jabatan :	House Keeping
-------------	---------------

Halaman 60 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

79. Penggugat 79 (Alif Rosyidin)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

80. Penggugat 80 (Ikhsan Adi)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

81. Penggugat 81 (Hamda Zabir)

- Jabatan :	House Keeping
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00

Halaman 61 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

82. Penggugat 82 (Khairullah)

- Jabatan :	Driver
- Gaji pokok :	Rp. 2.384.755,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 476.951,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 317.967,00
- Jumlah gaji :	Rp. 3.179.673,00
- Uang pesangon :	Rp. 3.179.673,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 476.951,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 763.122,00
- Jumlah :	Rp. 4.419.745,00

83. Penggugat 83 (Ridwan Tombong)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.630.500,00
- Uang penggantian hak :	Rp. 694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.111.320,00
- Jumlah :	Rp. 6.436.395,00

84. Penggugat 84 (Agus Umpusumbu)

- Jabatan :	Operator 53
- Gaji pokok :	Rp. 3.472.875,00
- Tunjangan perumahan :	Rp. 694.575,00
- Tunjangan lapangan :	Rp. 463.050,00
- Jumlah gaji :	Rp. 4.630.500,00
- Uang pesangon :	Rp. 4.630.500,00

Halaman 62 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak :	Rp. 694.575,00
- Sisa cuti 6 hari :	Rp. 1.111.320,00
- Jumlah :	Rp. 6.436.395,00

Jumlah total Rp487.942.742,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bawa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa pemutusan hubungan kerja (phk) oleh Tergugat terhadap Para Pengugat oleh karena berakhirnya kontrak kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti T.90 sampai dengan T.173 hak Para Pengugat telah dibayarkan oleh Tergugat secara *prorate* setiap bulan yang digabungkan dengan gaji setiap bulannya, sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Pengugat sesuai bukti T2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 63 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **KASAN ASHARI, dan kawan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KASAN ASHARI, 2. DARMILIS, 3. IDRIS NASUTION, 4. S. RENDY. P, 5. JOKO. R, 6. PRAPTO, 7. WAHID, 8. JAROT MARIONO, 9. ARBAIN, 10. RAQIB SIDIN, 11. HAMZAH, 12. ANWAR, 13. MAHMUDIN, 14. SUGENG HARYADI, 15. SAERI, 16. IKHWAN, 17. ABDUL MUGENI, 18. HUSAIN, 19. SUMARMIN, 20. SUTAJI, 21. HAPRIS ISHAK, 22. BUDI IRIANTO, 23. ADI EFENDI, 24. ASRI. D, 25. AGUS SALIM, 26. ALIMIN, 27. M. YUSUF, 28. SUGENG. M, 29. ILHAM NUR, 30. JUMAIN, 31. JABIT, 32. AMRUL, 33. BAMBANG IRAWAN, 34. ANDI FIRMAN, 35. ADI RANGGA, 36. MUH. QEMAL, 37. SURIYA, 38. MUSTAMIN. T, 39. INDRA LESTARI, 40. EDI WALUYO, 41. NASIR, 42. HAIRUL, 43. BUDI PRAYITNO, 44. KORNELIUS, 45. HARTONO, 46. WAHYU DARDJAT, 47. VALLENSIA DEVITA, 48. MUH. FADLI, 49. THEO TARUKAULO, 50. EKA HARYANTO, 51. WAHIDIN, 52. ZAENAL ABIDIN, 53. ASWAR ARIFIN, 54. ARIF MUHAMAD, 55. ZAINAL. H, 56. SARNO, 57. M. ANAS, 58. AGUS. P, 59. RONAL. UK, 60. YULIANSYAH, 61. RUSTAM,**

Halaman 64 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. ULIL. H, 63. ANDIK. F, 64. SUWITO, 65. M. YASIN, 66. M. AMIN, 67. DEDY, 68. ABDUL SALAM, 69. IMBRAN, 70. USMAN ARIF, 71. JUMADIL ANSAR, 72. JUMARDI, 73. ISMAEL, 74. FAHRIL IRSAD, 75. ERWINSYAH, 76. M.A. GHOFUR, 77. JONI ACHMADI, 78. AZIS, 79. ALIF RASHIDIN, 80. IKHSAN ADI, 81. HAMDA ZABIR, 82. KHAIRULLAH, 83. RIDWAN TOMBONG DAN 84. AGUS UMPU SUMBU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 66 dari 66 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66